



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Jumat (*Sukra Wage, Uye*),
24 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Kapolda Bali, Kapolresta, dan
Kapolres se-Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. Bandesa Agung dan Bandesa
Madia Majelis Desa Adat se-Bali;
4. Ketua Parisada Hindu Dharma
Indonesia se-Bali;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi di Bali;
6. Bendesa Adat se-Bali;
7. Kepala Desa/Perbekel se-Bali; dan
8. Masyarakat Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

TATANAN BARU BAGI *PAMEDEK/PENGUNJUNG* SAAT MEMASUKI DAN BERADA DI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH SELAMA PELAKSANAAN *KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH*

ATAS ASUNG *KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA*,

I. DASAR

1. Pura Agung Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama, Pura Kahyangan Jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama *Tolangkir*, yang berarti "Dia Yang Mahatinggi, Mahamulia, sekaligus Mahaagung". Pura Agung Besakih disebut sebagai "*Huluning Bali Rajya*", hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga "*Madyanikang Bhuwana*", pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali Kuno dikategorikan sebagai kawasan *Hila-Hila Hulundang Ing Basukih*, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup (*Basuki*) di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan (*Hila-Hila*) untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapa pun.
2. Keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan *Pamedek/Pengunjung* dalam melaksanakan persembahyangan.

II. TUJUAN

1. Menciptakan Tataan Baru untuk mengatur *Pamedek/Pengunjung* sebagai implementasi Visi ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali*** melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
2. Menciptakan kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan ***Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih***.

III. ISI EDARAN

A. PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH DI PURA AGUNG BESAKIH

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama *Sasih Kadasa*. Pada tahun 2023, Puncak *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan pada Hari Rabu (*Buda Umanis, Prangbakat*), 5 April 2023, *Nyejer* selama 21 (dua puluh satu) hari, sampai dengan Hari Rabu (*Budha Paing, Wayang*), 26 April 2023.

B. JADWAL PERSEMBAHYANGAN KOTA/KABUPATEN SE-BALI DAN LUAR BALI

Pamedek yang akan melaksanakan persembahyangan ke Pura Agung Besakih, berkewajiban mengikuti jadwal bersamaan dengan ***Panganyar*** masing-masing Kota/Kabupaten, serta *Pamedek* dari Luar Bali, sesuai jadwal berikut:

1. Kabupaten Karangasem pada hari Kamis (*Wrehaspati Paing, Prangbakat*), 6 April 2023.
2. Kabupaten Klungkung pada hari Jumat (*Sukra Pon, Prangbakat*), 7 April 2023.
3. Kabupaten Bangli pada hari Minggu (*Redite Kliwon, Bala*), 9 April 2023.
4. Kabupaten Gianyar pada hari Senin (*Soma Umanis, Bala*), 10 April 2023.
5. Kota Denpasar pada hari Selasa (*Anggara Paing, Bala*), 11 April 2023.
6. Kabupaten Jembrana pada hari Rabu (*Buda Pon Bala*), 12 April 2023.
7. Kabupaten Tabanan pada hari Kamis (*Wrehaspati Wage, Bala*), 13 April 2023.
8. Kabupaten Badung pada hari Jumat (*Sukra Kliwon, Bala*), 14 April 2023.
9. Kabupaten Buleleng pada hari Sabtu (*Saniscara Umanis, Bala*), 15 April 2023.
10. Provinsi se-Jawa pada hari Senin (*Soma Pon, Ugu*), 17 April 2023.
11. Provinsi NTB pada hari Selasa (*Anggara Wage, Ugu*), 18 April 2023.
12. Provinsi se-Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera pada hari Rabu (*Buda Kliwon, Ugu*), 19 April 2023.
13. Provinsi NTT, Papua, Maluku, dan Maluku Utara pada hari Kamis (*Wrehaspati Umanis, Ugu*), 20 April 2023.
14. Luar Negeri pada hari Jumat (*Sukra Paing, Ugu*), 21 April 2023.

C. TATANAN PAMEDEK/PENGUNJUNG MEMASUKI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. *Pamedek/Pengunjung* harus masuk melalui Candi Bentar di Area Manik Mas, sesuai Tataan di Pura Agung Besakih.
2. *Pamedek/Pengunjung* yang menggunakan Bus/Truk disediakan Kendaraan *Shuttle Bus* Listrik dari Tempat Parkir Kedungdung ke Area Manik Mas dan sebaliknya.
3. *Pamedek* berjalan kaki dari Area Manik Mas ke Area Bencingah. Khusus untuk *Sulinggih*, Lansia, Wanita Hamil, Wanita yang mengajak Bayi/Anak Balita, dan Difabel disediakan Kendaraan Angkutan Khusus (*Buggy*).
4. Pengunjung hanya dapat memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih di luar area persembahyangan.
5. *Pamedek/Pengunjung* wajib membawa kantong sampah untuk menampung sampah selama berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
6. *Pamedek/Pengunjung* wajib menaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola, khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

D. FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2023.
2. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih bersama Panitia *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* menyediakan Fasilitas untuk *Pamedek/Pengunjung*, yaitu:
 - 1) Wantilan/*Bale Pasandekan* di Area Bencingah dan Area Manik Mas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat.
 - 2) Ruang Ganti Pakaian untuk *Pamedek/Pengunjung*, serta Ruang Laktasi (Menyusui) di Area Manik Mas.
 - 3) UMKM di Area Bencingah tersedia sebanyak 248 unit Kios dan 162 unit Los, sedangkan di Area Manik Mas tersedia sebanyak 25 unit Kios dan 36 unit Los, yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna Kios dan Los secara **gratis**, hanya dibebankan biaya operasional perawatan dan rekening listrik/air.
 - 4) UMKM menjual produk lokal Bali berupa: sarana persembahyangan, *wastra* (busana adat, endek, songket, kain tradisional), produk kerajinan rakyat, cinderamata *branding* Besakih, kuliner dan produk olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem.
 - 5) Pusat Informasi, Posko Kesehatan, dan Posko Keamanan di Area Kedungdung, Area Manik Mas, dan Area Bencingah.
 - 6) *Wiyata Graha* di Area Manik Mas berfungsi untuk menayangkan video dokumenter.
 - 7) Kantor BPD Bali dan ATM *Center*.
 - 8) Elevator (*Lift*) di Gedung Parkir Area Manik Mas.
 - 9) Sistem Pemantauan Digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi di semua Lantai Gedung Parkir.
 - 10) Kode blok parkir di pilar pada setiap Lantai Parkir.
 - 11) Toilet 12 bilik di Area Kedungdung, 144 bilik di Area Manik Mas, dan 54 bilik di Area Bencingah, termasuk Toilet khusus untuk Difabel, dimanfaatkan untuk *Pamedek/Pengunjung* secara **gratis**.

E. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

1. Seluruh Kendaraan Bus/Truk, Roda Empat, dan Sepeda Motor, yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Pasar Menanga untuk langsung menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
2. Bus yang diperbolehkan memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih hanya Bus Sedang (maksimum 35 tempat duduk) dan Bus Kecil (maksimum 12 tempat duduk). **Tidak diijinkan** menggunakan Bus Besar (lebih dari 35 tempat duduk).
3. Parkir Kendaraan:
 - a. Kendaraan Bus/Truk **hanya boleh** Parkir di Tempat Parkir Kedungdung (*Asti Mandala*). Kapasitas parkir 250 unit Bus/Truk.
 - b. Kendaraan Roda Empat **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Barat Area Manik Mas (*Kreta Graha Kulon*). Kapasitas parkir 1.426 unit Kendaraan.
 - c. Sepeda Motor **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Timur Area Manik Mas (*Rangga Graha Wetan*). Kapasitas parkir 1.268 unit Sepeda Motor.
 - d. Semua Kendaraan **dilarang keras** Parkir di tepi jalan/tempat selain di lokasi yang sudah ditentukan.
 - e. Semua pengguna Kendaraan agar dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan Petugas Parkir dan Petugas Keamanan.

4. Arus balik Kendaraan dari Tempat Parkir Kawasan Suci Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bus/Truk hanya diijinkan menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedungdung menuju Menanga.
 - b. Kendaraan Roda Empat dan Sepeda Motor menggunakan jalur balik sebagai berikut:
 - 1) Bagi *Pamedek/Pengunjung* yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, masuk ke Area Parkir Kedungdung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa Pempatan.
 - 2) Bagi *Pamedek/Pengunjung* yang menuju Kabupaten Klungkung dan Karangasem, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, mengarah ke Timur menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah.
5. Masyarakat yang berada di sebelah Selatan Parkir Kedungdung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah. **Tidak diijinkan** melintas melalui Lembah Arca/Telaga Waja.
6. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa *Banten Panganyar* diijinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri, setelah menurunkan Sulinggih dan *Banten Panganyar*, Kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa *Banten Panganyar* harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh Panitia Karya *Ida Bhatara Turun Kabeh*.
7. Selama Karya berlangsung, Kendaraan Pengangkut Galian C **dilarang keras** melintas melalui:
 - a. Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
 - b. Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.

F. LARANGAN

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diberlakukan larangan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM/Pedagang **dilarang keras** berjualan di tepi jalan, hanya diijinkan berjualan dengan memanfaatkan Kios dan Los yang telah disediakan.
2. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
3. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** membuang sampah di sembarang tempat, berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga keasrian lokasi.
4. *Pamedek/Pengunjung* **dilarang keras** membawa/menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
5. *Pamedek* yang membawa sarana *Upakara* yang sudah dihaturkan/*lungsuran*, **dilarang keras** membuang sisa *lungsuran* di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang kembali sisa *lungsuran*.
6. *Pamedek/Pengunjung* **dilarang keras** membuang sampah sembarangan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan.

G. PERAN AKTIF MASYARAKAT

1. Seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam menyebarkan Surat Edaran ini di lingkungan masing-masing dan semua jaringannya, secara langsung atau melalui berbagai media lokal, nasional, dan internasional.
2. *Pamedek/Pengunjung* agar berperan aktif dalam mendukung Pelaksanaan Karya *Ida Bhatara Turun Kabeh* secara lancar, nyaman, aman, tertib, tenang, bersih, serta indah dan *metaksu*.


H. INSTANSI PENANGGUNGJAWAB

Dukungan pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan oleh instansi penanggungjawab, yaitu:

1. Polda Bali dan Polres Karangasem.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
3. Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Karangasem.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
7. Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karangasem.
8. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

Dengan memohon restu Alam semesta, *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Agung Besakih dan seluruh *Kahyangan* di Bali, semoga apa yang menjadi harapan Kita bersama dapat terwujud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab secara *Niskala-Sakala*. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Pangdam IX/Udayana;
3. Danrem 163/Wira Satya;
4. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali; dan
5. Arsip.